



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan perlu membentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Negara Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2000 Seri D Nomor 16 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47 Tahun 2000 Seri D Nomor 42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- d. Bupati adalah Bupati Sragen;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- f. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD Kabupaten Sragen;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LTD, yang terdiri dari :
 - a. LTD berbentuk Badan;
 - b. LTD berbentuk Kantor;
- (2) LTD yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, yaitu :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawas dan Pemeriksaan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan;
 - f. Badan Informasi dan Kehumasan;
- (3) LTD yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, yaitu :
 - a. Kantor Kaersipan Daerah;
 - b. Kantor Perpustakaan Daerah;
 - c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LTD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) LTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan Data;
 - 2) Sub Bidang Analisa dan Penilaian;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan;
 - 4) Sub Bidang Peragaan Data;
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Teknologi, Pertambangan dan Energi;
 - 3) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - 4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Mental, Keagamaan dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Penerangan dan Komunikasi
 - 4) Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengairan;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 - 3) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - 4) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Badan Pengawas dan Pemeriksa

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas dan Pemeriksa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan.
 - A. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Pengawas dan Pemeriksa memiliki fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
 - 4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Pertanahan.
 - d. Bidang Keuangan, Perlengkapan, dan Peralatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya;
 - 2) Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Sub Bidang Pengadaan;
 - 4) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.

- e. Bidang Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan;
 - 3) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- f. Bidang Aparatur, Ketentraman dan Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- g. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Keagamaan dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3) Sub Bidang Pertanian, Perhubungan dan Pariwisata;
 - 4) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dimaksud dalam ayat (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Data.
 - c. Bidang Anggaran , terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Anggaran Belanja Rutin;
 - 4) Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Anggaran.
 - d. Bidang Pembukuan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan;
 - 2) Sub Bidang Pembukuan Belanja Rutin;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan Belanja Pembangunan;
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembiayaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pembiayaan Rutin;
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
 - f. Bidang Pemegang Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penerimaan;
 - 2) Sub Bidang Pengeluaran;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Pelayan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kearsipan;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Program;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan dan Standarisasi Jabatan.
 - d. Bidang Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Rekrutmen dan Kinerja Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - 4) Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pegawai Tidak Tetap.
 - e. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 3) Sub Bidang Pemberhentian Pegawai;
 - f. Bidang Data Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penyuntingan, Penyandian dan Perekaman Data I;
 - 2) Sub Bidang Penyuntingan, Penyandian dan Perekaman Data II
 - 3) Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 - 4) Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Tabel Referensi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembebasan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

Pasal 12

- (1) Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pendidikan latihan dan penelitian pengembangan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelatihan Instiusional;
 - 2) Sub Bidang Pelatihan Non Instiusional;
 - 3) Sub Bidang Jasa dan Produksi;
 - 4) Sub Bidang Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Badan Informasi dan Kehumasan

Pasal 14

- (1) Badan Informasi dan Kehumasan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang informasi dan kehumasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Badan Informasi dan Kehumasan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan kehumasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang informasi dan kehumasan;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Informasi dan Kehumasan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengolaha Data Elektronik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Manajemen Sistem Informasi;
 - 2) Sub Bidang Telematika;
 - 3) Sub Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi;
 - d. Bidang Kehumasan, terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan Informasi danKomunikasi;
 - 2) Sub BidangPemberitaan;
 - 3) Sub Bidang PembinaanRSPD;
 - e. e. Bidang Penerangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ceramah/Dialog dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
 - 2) Sub Bidang Multi Media;
 - 3) Sub Bidang Pertunjukan Film dan Siaran Keliling;
 - 4) Sub Bidang Penerbitan dan Pameran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Informasi dan Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kearsipan Daerah

Pasal 16

- (1) Kantor Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di Bidang Kearsipan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kantor Kearsipan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup kearsipan daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kearsipan;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kntor Kearsipan daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan;
 - d. Seksi pengelolaan;
 - e. Seksi Penyusutan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kearsipan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;

Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 18

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Perpustakaan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 19

- 1) Susunan Organisasi kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - d. Seksi Pembinaan;
 - e. Seksi Layanan dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; ;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Demokratisasi dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesiagaan dan Penyelamatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyuluhan;
 - d. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - e. Seksi Penegakan Hukum Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 24

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun bahan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - d. Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - f. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja LTD baik yang berbentuk Badan maupun Kantor ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen :

- a. Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1987 Nomor 188.3/380/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 3 Februari 1988 Nomor 1 Tahun 1988 Seri D Nomor 01;
- b. Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 November 1994 Nomor 188.3/421/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 23 Desember 1994 Nomor 16 Tahun 1994 Seri D Nomor 08;
- c. Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 September 1997 Nomor 188.3/368/1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 12 September 1997 Nomor 20 Tahun 1997 Seri D Nomor 15;
- d. Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Maret 1998 Nomor 188.3/76/1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 31 Juni 1998 Nomor 14 Tahun 1998 Seri D Nomor 07.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di : Sragen
Pada tanggal : 8 Februari 2001

BUPATI SRAGEN
Pelaksana Tugas Harian

Cap ttd.

Ir. SUDJADI
Pembina Utama Madya
NIP. 110013616
(Ketua BKPMMD Propinsi Jawa Tengah)